

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Wakaf merupakan suatu ibadah yang mana mempunyai peranan penting khususnya dalam hal ekonomi dan sosial, wakaf sangat berguna terutama untuk fasilitas keagamaan serta layanan sosial seperti tempat tinggal, sekolah, rumah sakit bahkan fasilitas penelitian. Sedangkan secara ekonomi wakaf dapat dijadikan sebuah usaha dalam meningkatkan ekonomi suatu negara khususnya untuk ekonomi syariah, dengan begitu wakaf dapat digunakan sebagai usaha menjadikan harta lebih produktif dan bermanfaat yang mencakup individu maupun masyarakat.

Wakaf merupakan harta yang berharga, memiliki nilai yuridis karena harta wakaf mendapat perlindungan hukum. Diawal sejarah awal perkembangan Islam, yakni pada masa Nabi Muhammad SAW Pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah diantaranya adalah kebun dalal, shafiyah, a'raf. Barqah, dan kebun lainnya.¹ Kemudian diikuti oleh para sahabat nabi seperti Umar bin Khattab yang mewakafkan kebun Bairaha, lalu sahabat Abu Bakar mewakafkan tanahnya di Makkah kepada anak keturunannya, sahabat Usman bin

¹Abdullah Taufik dan Muh. Alfian Arif, "Implementasi Pengelolaan Wakaf MWCNU Kec. Kota Kediri Perspektif Undang Undang NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf", Institut Agama Islam Negeri Kediri Journal of Islamic Family Law, vol. 5 No.2 (2021).

Affan mewakafkan hartanya di Kaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanahnya yang subur.

Pada masa dinasti Islam praktek wakaf menjadi semakin luas pada masa dinasti Umayyah Taubah bin Ghar Al Hadhramini yaitu telah didirikan lembaga wakaf di Basrah pada masa khalifah Hisyam bin Abdul Malik dan juga terdapat lembaga wakaf pada masa dinasti Abbasiyah yang disebut dengan "*Shadr al Wuquuf*" yang bertugas mengurus administrasi dan memilih orang-orang untuk mengelola wakaf dan hasilnya disalurkan kepada orang yang berhak dan orang yang membutuhkan.²

Pada masa dinasti Ayyubiyah di Mesir wakaf dikembangkan dengan cukup menggembirakan di mana hampir semua tanah pertanian menjadi aset wakaf yang dikelola oleh negara dan menjadi aset milik negara. Pada masa Dinasti Mamluk perwakafan juga berkembang dengan pesat dan aset wakaf beraneka ragam sehingga apapun yang dapat diambil manfaatnya boleh diwakafkan. Karena itu sejak masa Rasulullah, masa kekhalfahan dan masa dinasti Islam sampai sekarang wakaf masih dilaksanakan di seluruh negara muslim, termasuk di Indonesia.

Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf, menjadikannya sangat penting dan sangat berpengaruh. Terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf dalam meningkatkan

² Ibid.,2.

perekonomian umat. Bahkan sebagian besar lembaga sosial yang berdiri saat ini dananya ditopang dari wakaf dan bergerak dalam bidang pengelolaan wakaf secara produktif dalam rangka memberikan pembinaan dan perlindungan kepada masyarakat, seperti yayasan yatim piatu, lembaga perlindungan anak, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, penyaluran air bersih ke seluruh kota dan berbagai kegiatan sosial lainnya.³

Berbicara tentang harta wakaf tentu bertautan dengan pembicaraan tentang *nadzir*, sebab wakaf dan *nadzir* seperti dua sisi mata uang yang antara satu dengan sisi lainnya saling terhubung. Dengan kata lain, antara *nadzir* dan wakaf adalah sangat erat kaitannya, adanya wakaf disitu pula adanya *nadzir*, begitu juga sebaliknya adanya *nadzir* meniscayakan adanya wakaf. Sebagai salah satu unsur wakaf, *nadzir* memegang peranan penting dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang mendefinisikan *nadzir* sebagai pihak yang menerima harta benda wakaf dari *wakif* untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Dengan demikian, *nadzir* mempunyai tugas yang relatif berat dalam mengurus harta wakaf, sebab tidak hanya menerima, tetapi juga mengelola supaya harta wakaf

³ Kementerian Agama RI, *Fiqih Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2006), 7.

tersebut berkembang dengan baik, bahkan juga harus mendistribusikan kepada pihak yang berhak menerimanya.

Dalam Pasal 11 Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, disebutkan *nadzir* mempunyai tugas:

1. melakukan pengadministrasian harta benda wakaf.
2. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya.
3. mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.
4. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.⁴

Disahkannya Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf di Indonesia membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia. Terutama dalam hal pengelolaan wakaf yang selama ini belum mendapat perhatian secara maksimal dari pemerintah, namun tindak lanjut dari undang undang tersebut mengenai tata Kelola wakaf masih belum berjalan secara maksimal seperti belum adanya pergerakan dari BWI dalam mengusulkan, menyusun dan melaksanakan agar sektor wakaf di Indonesia bisa dikelola secara maksimal. Selain itu masih banyak persoalan yang sangat fundamental, salah satunya terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai wakaf yang masih tradisional, sehingga menjadi salah satu penyebab kurang maksimalnya pengelolaan wakaf. Persoalan lain yang menjadi sebab

⁴ Kementerian Agama RI, *Proses Lahirnya Undang Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimas Islam, Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2015), 35.

ketidakmaksimalan pengelolaan wakaf adalah lemahnya manajemen pengelolaan dalam bidang perwakafan. Selain itu, yang menjadi permasalahan yang tidak kalah penting lagi adalah pada *nadzir* dalam mengelola wakaf. Karena *nadzir* adalah unsur penting dalam sebuah institusi wakaf, maka dari itu seorang *nadzir* baik baik perseorangan atau Lembaga dituntut untuk memiliki pengetahuan dan kemampuan yang professional dalam pengelolaan wakaf. Selain itu, dalam mengelola wakaf seorang *nadzir* juga dituntut untuk menerapkan dan menjalankan prinsip transparansi dan akuntabelitas, sebab bila prinsip ini tidak diterapkan, maka lambat laun akan menurunkan kepercayaan masyarakat atau umat dan berdampak pada keberlangsungan dan pengelolaan wakaf.⁵

Pengelolaan tanah wakaf yang dikelola oleh *nadzir* disini juga diharapkan dapat memberikan berbagai implikasi atau dampak yang bernilai positif bagi kehidupan umat manusia. Selain itu hasil dari pengelolaan tanah wakaf ini juga diharapkan dapat digunakan untuk memajukan taraf hidup dan kesejahteraan seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Peran pengelola wakaf pun semakin luas, tidak hanya sekedar menjaga dan melakukan hal hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Untuk itu, perlu ada upaya

⁵ Abdurrahman Kasdi, "Peran Nadzir Dalam Pengembangan Wakaf", Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 1, No. 2 (Desember, 2014).

perbaikan yang bertujuan untuk membenahi manajemen wakaf dikarenakan masih banyak *nadzir* yang masih lalai atau kurang profesional dalam manajemen wakaf yang sedang dikelola.

Salah contoh wakaf yang sedang dalam pengelolaan harta wakafnya yaitu Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang bernama Budi Mulia yang berlokasi di Desa Bringin Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Yang mana pengelola wakaf (*nadzir*) dalam hal ini adalah MWCNU Kec. Badas yang mempunyai kewajiban untuk mampu dan dapat melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab agar tanah wakaf yang di kelolanya benar benar bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, secara faktual pengelolaan terhadap aset wakaf yang ada dilakukan cukup sederhana artinya memanfaatkan status MWCNU sebagai salah satu ormas Islam yang berperan sebagai *nadzir* untuk memelihara dan memakmurkan aset wakaf sesuai dengan peruntukannya sebagaimana yang telah digariskan oleh amanat Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Dalam penyerahan harta wakaf dari calon wakif kepada pengurus MWCNU yang akan bertindak selaku *nadzir* diikrarkan secara lisan yang disaksikan oleh Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat untuk kemudian dicatatkan ke KUA untuk mendapatkan Akta Ikrar Wakaf (AIW).⁶

⁶ Izza Amrullah, *Nadzir* Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulia, Kediri, 2 Februari 2023.

Alasan peneliti memilih Wakaf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulia di Desa Bringin Kec Badas Kabupaten Kediri karena dari segi kuantitas, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) sudah memperoleh legalitas hukum dalam mengelola wakaf dari Menteri Kehakiman tahun 1989 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 199 Tahun 1988. Dan juga aset wakaf di lingkungan Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama (MWCNU) Kecamatan Badas cukup banyak, sehingga dibutuhkan pengelolaan yang serius dan tepat. Setelah peneliti melakukan observasi, peneliti semakin tertarik karena terdapat beberapa hal yang memang perlu dibahas seperti pengelolaan Wakaf Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulia yang ternyata MWCNU Kec Badas dalam menjalankan tugasnya memberikan amanat kepada Muslimat Kec. Badas untuk mengelola wakaf tersebut. Setelah itu peneliti mencoba mencari penelitian terdahulu sebagai bahan acuan serta perbandingan dan peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian menggunakan objek penelitian ini.

Tidak dapat dipungkiri kebutuhan dan tuntutan masyarakat mengenai wakaf terus berkembang karena peran wakaf dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat semakin dirasakan urgensinya. Oleh sebab itu peneliti tertarik membahas peran nadzir dalam pengembangan wakaf, yang akan dikaji dan ditelaah secara mendalam dalam sebuah karangan ilmiah skripsi yang berjudul

“PENGELOLAAN TANAH WAKAF DI LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK (LKSA) BUDI MULIA MWCNU KEC. BADAS PERSPEKTIF UNDANG UNDANG NO. 41 TAHUN 2004 TENTANG WAKAF”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah dipaparkan di atas maka peneliti memfokuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek pengelolaan tanah wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulia MWCNU Kec. Badas perspektif Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf?
2. Apa faktor penghambat dalam pengelolaan tanah wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulia MWCNU Kec. Badas?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan tanah wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulia MWCNU Kec. Badas perspektif Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam pengelolaan tanah wakaf di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Budi Mulia MWCNU Kec. Badas.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah disebutkan di atas, hal ini diharapkan dapat memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis dalam lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat. Beberapa manfaat yang diperoleh dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini akan menambah, memperdalam, dan memperluas pengetahuan keilmuan bagi kalangan akademik khususnya dalam bidang keilmuan hukum islam dalam pembahasan perkara wakaf, serta dapat digunakan sebagai bahan bacaan di perpustakaan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan bagi peneliti bisa meningkatkan kemampuan kognitif dan intelektual dalam melakukan penelitian terkait bidang hukum islam yaitu mengenai perwakafan.

- b. Bagi *Nadzir*

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak pihak yang terlibat dalam pelaksanaan tugas *nadzir* untuk menerapkan tugas yang sesuai dengan Undang Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf.

c. Bagi Institusi dan pembaca

Harapan dari hasil penelitian ini yaitu dapat dijadikan acuan atau tambahan referensi keilmuan terkhusus untuk pembaca ataupun untuk dijadikan pedoman kepustakaan pada institusi pendidikan Islam khususnya bagi Fakultas Syariah agar dapat dijadikan bahan acuan penelitian selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai perwakafan.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini pasti tidak akan terlepas dari penelitian terdahulu yang menjadi bahan acuan dan perbandingan. Peneliti mencoba menelaah dan mencari karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Hal itu dilakukan dengan titik tolak pengukuran dalam merumuskan permasalahan yang akan diteliti. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Ahmad Subhan, 2018, “Eksistensi Nazir Dalam Tata Kelola Wakaf Prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study kasus wakaf di yayasan Darul Mutaqien Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)” Program Pascasarjana Akhwal Asy-Syakhshiyah IAIN Ponorogo.

Pada penelitian tersebut terdapat rumusan masalah yakni bagaimana pemahaman *nadzir di* Yayasan Darul Mutaqien Dolopo Madiun Terhadap konsep tata kelola dan hukum wakaf dan

bagaimana tata kelola perwakafan yang diterapkan *nadzir* di Yayasan Darul Mutaqien Dolopo Madiun prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf.

Tesis ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Pemahaman *nadzir* di Yayasan Darul Mutaqien terhadap konsep tata kelola wakaf *nadzir* sudah sesuai dengan Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang wakaf. Pertama bahwa *nadzir* memiliki tugas dan wewenang mengelola wakaf sebagaimana ketentuan undang undang yakni wajib mengadministrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi, dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan kepada menteri agama. Kedua bahwa *nadzir* juga memiliki hak yaitu memanfaatkan hasil pengelolaan wakaf tidak boleh lebih dari 10%. Pelaksanaan konsep tata kelola wakaf di Yayasan Darul Mutaqien yang diterapkan oleh *nadzir* selama ini masih menggunakan system pengelolaan secara tradisional meskipun *nadzir* telah mengetahui dan memahami konsep tata kelola wakaf sebagaimana yang diharapkan di Undang Undang No.41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Hal tersebut terjadi sebab kapasitas *nadzir* masih kalah dengan anggapan masyarakat umum yang sangat kuat dengan model tradisionalnya.⁷

⁷ Ahmad Subhan, “Eksistensi Nazir Dalam Tata Kelola Wakaf Prespektif Undang-Undang No.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf (Study kasus wakaf di yayasan Darul Mutaqien Desa Dolopo Kecamatan Dolopo Kabupaten Madiun)” (Tesis, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 15.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkara nadzir dalam mengelola wakaf, sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan yang akan peneliti lakukan adalah jika penelitian terdahulu membahas mengenai sejauh mana pengetahuan nadzir mengenai pengelolaan wakaf yang benar berdasarkan undang undang. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan undang-undang beserta apa saja yang menjadi faktor penghambatnya.⁸

2. Farid Afrizal Noviawa, 2021, “Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Aset Wakaf (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)”, Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf UIN Sunan Ampel Surabaya.

Pada penelitian tersebut terdapat rumusan masalah bagaimana kepercayaan masyarakat terhadap *nadzir* dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri dan bagaimana kepuasan masyarakat terhadap *nadzir* dalam mengelola aset wakaf di KUA Kecamatan Badas Kabupaten Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas seputar nadzir dalam mengelola wakaf dan juga tempat penelitiannya di Kec. Badas sedangkan untuk perbedaan

⁸ Ibid.

penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu memfokuskan pada kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap kinerja *nadzir* sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan undang-undang beserta apa saja yang menjadi faktor penghambatnya.⁹

3. Moh Taufiq Hidayat, 2019, “Tinjauan Undang-Undang Nomor.41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi Nazir Perseorangan di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo” Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo.

Pada penelitian tersebut terdapat rumusan masalah bagaimana tinjauan Undang- undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap status *nadzir* perseorangan di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dan bagaimana tinjauan Undang-undang No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap tugas dan fungsi *nadzir* perseorangan di Desa Kreet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Dalam penelitian tersebut membahas tentang wakaf terhadap status *nadzir* perseorangan, dan tentang wakaf terhadap tugas dan fungsi *nadzir*, yang mana di Desa

⁹ Farid Afrizal Noviawa, “Analisis Kepercayaan dan Kepuasan Masyarakat Terhadap Nazhir Dalam Mengelola Aset Wakaf (Studi Pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Badas Kabupaten Kediri)” (Skripsi, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2021), 13.

Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo *nadzir* masih diwarnai adat kebiasaan seperti halnya dimana *nadzir* perseorangan hanya bertugas serah terima wakaf saja dan tidak ikut melaksanakan pengelolaan wakaf. Adapun pengelolaan wakaf tidaklah menjadi tanggung jawabnya sebagai *nadzir* perseorangan melainkan dilakukan oleh warga setempat maupun lembaga yang bedekatan dengan lokasi wakaf .

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkara *nadzir* dalam mengelola wakaf, Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Moh Taufiq Hidayat dengan yang peneliti lakukan adalah jika dalam penelitian dari Moh. Taufiq Hidayat membahas tentang status *nadzir* perseorangan dan pengelolaan wakaf *nazir* perseorangan. Sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan undang-undang beserta apa saja yang menjadi faktor penghambatnya.¹⁰

4. Abdullah Taufik dan Muh.Alfian Arif, 2021, Implementasi Pengelolaan Wakaf MWCNU Kec. Kota Kediri Perspektif Undang Undang NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Institut Agama Islam Negeri Kediri.

¹⁰ Moh Taufiq Hidayat, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Eksistensi *Nazir* Perseorangan di Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo" (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2019), 10.

Pada penelitian ini terdapat permasalahan tentang bagaimana pengelolaan wakaf pada MWCNU kota Kediri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas seputar pengelolaan wakaf sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu memfokuskan pada pengelolaan wakaf MWCNU Kec Kota Kediri sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan undang-undang beserta apa saja yang menjadi faktor penghambatnya.¹¹

5. Muh Haikal Nizar, 2021, “Tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadzir Di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo” Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Ponorogo.

Pada penelitian tersebut terdapat rumusan masalah bagaimana pelaksanaan tugas *nadzir* dalam pengelolaan administrasi wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan bagaimana

¹¹ Abdullah Taufik dan Muh. Alfian Arif, “Implementasi Pengelolaan Wakaf MWCNU Kec. Kota Kediri Perspektif Undang Undang NO 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf”, Institut Agama Islam Negeri Kediri Journal of Islamic Family Law, vol. 5 No.2 (2021).

pelaksanaan tugas *nadzir* dalam pelaporan wakaf di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Bungkal Kecamatan Padas Kabupaten Ponorogo ditinjau dari Undang Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian lapangan.

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas mengenai perkara nadzir dalam mengelola wakaf sedangkan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah jika penelitian terdahulu memfokuskan terhadap tugas nadzir dalam pengadministrasian dan pelaporan wakaf ditinjau dari undang-undang, sedangkan penelitian ini membahas mengenai bagaimana pengelolaan tanah wakaf sesuai dengan undang-undang beserta apa saja yang menjadi faktor penghambatnya.¹²

F. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan penjelasan dan konsep atau variable peneliti yang ada di dalam judul penelitian. Berikut definisi istilah dari judul penelitian ini:

¹² Muh Haikal Nizar, “Tinjauan Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Pelaksanaan Tugas Nadzir Di Panti Asuhan Nurus Syamsi Desa Padas Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo” (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2021), 15.

1. Pengelolaan

Kata pengelolaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mempunyai empat pengertian yaitu pertama, pengelolaan adalah proses, cara, perbuatan mengelola. Kedua, pengelolaan adalah proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain. Ketiga, pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi. Keempat, pengelolaan adalah proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan.

2. Wakaf

Menurut Undang Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf pengertian wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan /atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.¹³

3. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak

Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial anak yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum ataupun tidak.

4. Perspektif

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perspektif merupakan cara pandang, pandangan, atau cara menggambarkan suatu benda.¹⁴

¹³ Departemen Agama RI, *Nazhir Profesional dan Amanah*, (Jakarta : Ikhlas Beramal, 2005), 67

¹⁴ Fandi Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, (Yogyakarta: Andi, 2000), 17.